



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
NOMOR 004/SK/LAMSAMA/Akred-Trs/M/XII/2025
TENTANG
PERPANJANGAN STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI BIOSAIN
PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS SEBELAS MARET, KOTA SURAKARTA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu ditetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal tentang Perpanjangan Status Akreditasi Program Studi Biosain pada program Magister Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001916.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 Tentang Program Studi Yang Diakreditasi Oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 378/P/2023 Tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam Dan Ilmu Formal Untuk Melaksanakan Akreditasi;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampiran 4 tentang Cakupan Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAAMA);
 8. Lampiran 7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Daftar Program Studi yang Termasuk pada Lebih dari 1 (satu) LAM;
 9. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/SK/IX/2022 Tentang Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi Untuk Periode Pembahasan November 2022;
 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengalihan Akreditasi Delapan Program Studi Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
13. Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 005/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kelola Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam Dan Ilmu Formal;
14. Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 010a/SK/LAMSAMA/X/2025 Tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Program Studi.
- Memperhatikan : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6501/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2025 tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Biosain Pada Program Magister Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta dengan Peringkat Akreditasi Unggul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI BIOSAIN PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS SEBELAS MARET, KOTA SURAKARTA.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan status akreditasi program studi Biosain pada program Magister Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6501/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2025 tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Biosain Pada Program Magister Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta dengan Status Akreditasi Unggul.
- KEDUA : Status Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.
- KETIGA : Status Akreditasi Program Studi sebagaimana Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa akreditasinya berakhir, apabila terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 1 Desember 2025

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN

ILMU FORMAL

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Prof. Dr. Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng.